



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan diperuntukkan bagi Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar Serta Pendidikan Kesetaraan Paket, A, Paket B dan Paket C di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4301) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 69 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Nomor 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran

- Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;

- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Wali kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 30 Tahun 2024
Tentang : Tim Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran
2024
Tanggal : 6 Februari 2024

**TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Pengarah : Wali Kota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab 1 : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Penanggung Jawab 2 : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam
4. Penanggung Jawab 3 : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar
Alam
5. Tim Pelaksana BOSP
 - 1). Tim Pelaksana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Wakil Ketua : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
PAUD dan PNF
Anggota : Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 - 2). Tim Pelaksana BOS.
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Wakil Ketua : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan
Dasar
Anggota : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - 3). Penanggung Jawab Data.
 - a. PAUD : Kepala Saksi Kurikulum dan Penilaian PAUD
dan PNF
 - b. SD : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - c. SMP : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - d. Kesetaraan : Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM.

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA